

Depok, 05 Maret 2021

Nomor : 1145.31/EXT-MUTU/III/2021

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT Mitra Adhigana Lestari  
No. TPT-KO : No.570/01/TPT-KO-DPMPTSP/II/2017  
Alamat : Kp. Kalibaru Ilir RT.007/ RW.008, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kab.  
Tangerang Provinsi Banten  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-462  
Tanggal Terbit : 07 Maret 2017  
Tanggal Berakhir : 06 Maret 2023

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN**  
**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PT MITRA ADHIGANA LESTARI**  
**Nomor : 1145.31/EXT-MUTU/III/2021**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT Mitra Adhigana Lestari  
No.TPT-KO : No.570/01/TPT-KO-DPMPTSP/II/2017  
Alamat TPT-KO : Kp. Kalibaru Ilir RT.007/ RW.008, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kab.  
Tangerang Provinsi Banten  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-462  
Tanggal Terbit : 07 Maret 2017  
Tanggal Berakhir : 06 Maret 2023

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 05 Maret 2021 karena sampai waktu yang ditetapkan PT MITRA ADHIGANA LESTARI tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilikan 2 Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 05 Maret 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI  
No. : 075.3/SKEP-MUTU/III/2021**

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PT MITRA ADHIGANA LESTARI  
PROVINSI BANTEN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
  - bahwa sampai dengan bulan Maret PT MITRA ADHIGANA LESTARI belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 2 VLK;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) PT MITRA ADHIGANA LESTARI
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  - KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
  - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0043.3/MUTU/ LVLKIndustri/II/2017 Tanggal 8 February 2017 antara PT. MITRA ADHIGANA LESTARI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari



MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-462 atas nama PT MITRA ADHIGANA LESTARI
- KEDUA : : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT MITRA ADHIGANA LESTARI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT MITRA ADHIGANA LESTARI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : : PT MITRA ADHIGANA LESTARI berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-2 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 05 Juni 2021
- KELIMA : : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT MITRA ADHIGANA LESTARI tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-462 atas nama PT MITRA ADHIGANA LESTARI akan dicabut.
- KEENAM : : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 05 Maret 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman** *ft*  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT MITRA ADHIGANA LESTARI
5. Arsip.